

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 129/B/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO INOVASI KARYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Industri Raya Barat III Kav. A 83-85 Desa/Kelurahan Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 550/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 November 2024 s.d 28 November 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 07 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT INDO INOVASI KARYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS
Nomor 119-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/
4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Husni Thamrin, S.Hut (Ketua Tim)
Ris Dwiyantri, A.Md (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO INOVASI KARYA
2. Alamat Kantor : JL. Industri Raya Barat III Kav. A 83-85
desa/Kelurahan Muktiharjo Lor Kec. Genuk Kota
Semarang Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : - PBUI termuat dalam NIB RBA nomor :
0907240107988 perubahan ke 1 tanggal 9 Juli
2024.
- Sertifikat Standar dengan nomor
09072401079880002 yang diterbitkan tanggal 16
Juli 2024
5. Produk dan Kap. Izin : Frame : 1.181.600 pcs/th.
Gagang Kuas : 1.181.600 pcs /th
6. Lokasi Pabrik : JL. Industri Raya Barat III Kav. A 83-85
desa/Kelurahan Muktiharjo Lor Kec. Genuk Kota
Semarang Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Chen Yingying
- Komisaris : MA Zhanfeng
8. Nama MR *Auditee* : Dwi Satiyono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 6 Nopember 2024 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT INDO INOVASI KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6-7 Nopember 2024
- Tempat : Pabrik PT INDO INOVASI KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 7 Nopember 2024 jam 13.30-5.30 WIB
- Tempat : Kantor PT INDO INOVASI KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 29 Nopember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT INDO INOVASI KARYA dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT INDO INOVASI KARYA telah mempunyai Perizinan Berusaha berbasis resiko NIB 0907240107988 perubahan ke 1 tanggal 9 Juli 2024, data yang tercantum dalam NIB telah sesuai dengan akte pendirian PT INDO INOVASI KARYA No. 30, tanggal 24-6-2024 oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn., dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0050106.AH.01.01.Tahun 2024 pada tanggal 09 Juli 2024. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan PT INDO INOVASI KARYA sudah tercakup dalam izin industrinya.
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDO INOVASI KARYA telah menjalankan perdagangan dengan produk kayu berupa frame dan kuas dari kayu sesuai dengan izinnya. Izin perdagangan PT INDO INOVASI KARYA telah melekat pada KBLI Industrinya yang terdaftar dalam Perizinan Berusaha berbasis resiko NIB 0907240107988 perubahan ke 1 tanggal 9 Juli 2024 dan telah terdapat sertifikat standar dengan nomor 09072401079880002 yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2024 pada KBLI 32901.
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NPWP Nomor 12.983.470.1-518.000 atas nama PT INDO INOVASI KARYA yang sesuai dengan data dalam dokumen NIB

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		0907240107988 perubahan ke 1 tanggal 9 Juli 2024,
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT INDO INOVASI KARYA melalui sistim OSS Republik Indonesia
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDO INOVASI KARYA memiliki dokumen lingkungan SPPL yang terdapat di dalam NIB 0907240107988, tgl 9 Juli 2024 dan tidak diperlukan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan usaha PT INDO INOVASI KARYA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu produk yang terverifikasi dan sesuai dengan PB industri saat kegiatan audit adalah Frame dengan KBLI 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 1.181.600 pcs/ tahun dan Gagang Kuas dengan KBLI 32901 Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapan dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 1.181.600 pcs/ tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT INDO INOVASI KARYA dengan izin yaitu di JL. Industri Raya Barat III Kav. A 83-85 Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang Jawa Tengah dengan koordinat -6°57'40"S dan 110°27'9"E, sesuai dengan areal yang diijinkan.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. INDO INOVASI KARYA telah memiliki Akun SIINAS, namun izin usaha yang dimiliki PT. INDO INOVASI KARYA belum mencapai hitungan 1 (satu) semester, sehingga belum memenuhi untuk membuat laporan data industri yang disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier	Dokumen identitas importir.

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	1.2.1 a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0907240107988 perubahan ke 1 tanggal 9 Juli 2024, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit Juli s.d Oktober 2024 PT. INDO INOVASI KARYA tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian jenis kayu Albasia dan Pinus. Pada periode Juli s.d Oktober 2024 total penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis Albasia dan Pinus yang diterima dari 5 pemasok sebanyak 5 kali dengan jumlah 7.184 pcs dan volume 21,7666 M ³ . Seluruh pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran/ transfer dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti DM/ DHH dan nota/ surat jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Bahan baku kayu dari penerimaan periode audit Juli s.d Oktober 2024 telah habis di proses produksi, sehingga tidak dilakukan uji petik stok bahan baku. PT INDO INOVASI KARYA tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA menggunakan bahan baku Kayu Gergajian jenis Sengon dan Pinus, yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA menggunakan bahan baku Kayu Gergajian jenis Sengon dan Pinus, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA menggunakan bahan baku Kayu Gergajian jenis Sengon dan Pinus, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA selama periode bulan Juli s.d Oktober 2024 menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis Albasia. Terdapat 5 pemasok yang seluruhnya belum memiliki SVLK, namun telah menerbitkan DHH. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri untuk pemasok yang belum memiliki SVLK dengan sampel $\sqrt{n}$ (akar n) dari jumlah dokumen yang diterima tiap pemasok dan terdapat SK Penunjukan Pengecek Deklarasi Mandiri atas nama Dwi Kristiyono.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally</i> penerimaan bahan baku, <i>tally</i> tiap tahap produksi serta pelabelan pada stock bahan baku dan stock komponen/ barang setengah jadi. Pencatatan bahan baku dan proses produksi PT ALBASIA BAANG SEJAHTERA dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Pada periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Justifikasi		menggunakan bahan baku kayu gergajian dari jenis kayu Albasia. Pada periode Juli s.d Oktober 2024, PT INDO INOVASI KARYA menghasilkan output produk komponen Frame sebanyak 82.820 pcs dengan volume 3,8907 M ³ dari input kayu gergajian albasia sebanyak 2.740 pcs dengan volume 5,7508 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 67,65 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tidak disebutkan standar nilai rendemen untuk produk Frame, , namun berdasarkan proses produksi yang dilakukan di PT INDO INOVASI KARYA nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu Industri Kerajinan Ukir dari Kayu Bukan Mebeller (Frame). Pada periode Juli s.d Oktober 2024 produksi Industri Kerajinan Ukir dari Kayu Bukan Mebeller (Frame) sebesar 82.820 pcs dengan volume 3,8907 M ³ , jika dikonversikan dalam 1 (satu) tahun dan menjadi barang Jadi, maka akan diperoleh 248.460 Pcs / tahun dengan volume 46,6884 M ³ . Hasil produksi PT INDO INOVASI KARYA pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi dalam izinnya.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA periode Juli s.d Oktober 2024 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Juli s.d Oktober 2024.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d Oktober 2024 PT INDO INOVASI KARYA belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA belum memiliki SVLK dan juga belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Standar Operational Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Instruksi Kerja Penanganan Kebakaran serta terdapat SK Direktur tentang penunjukan penanggungjawab K3 atas nama Dwi Kristiyono.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INOVASI KARYA sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa kotak P3K, APAR

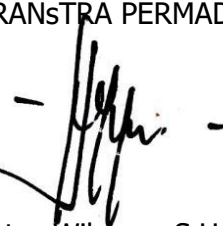
PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		dan perlengkapan APD, serta memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, juga terdapat papan-papan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul aman yang mudah dilihat dan ditemukan. APAR berlaku sampai dengan 17 Oktober 2026.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDO INOVASI KARYA memiliki catatan kecelakaan kerja Juli s.d Oktober 2024. Pada periode Juli s.d Oktober 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja di PT INDO INOVASI KARYA. Terdapat upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya pencegahan.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT INDO INOVASI KARYA, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT INDO INOVASI KARYA pada tanggal 15 Juli 2024, yang memperbolehkan para pekerja di PT INDO INOVASI KARYA untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT INDO INOVASI KARYA dan terdapat bukti permohonan pengesahan PP dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang serta terdapat bukti proses pengesahan secara online dari laman aplikasi PP PKB.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDO INOVASI KARYA mempunyai karyawan sebanyak 20 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan. PT INDO INOVASI KARYA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Sukron, 26 Juni 1999 bagian produksi telah berumur 25 tahun 4 bulan.
7.	Verifier	: Terdapat kebijakan persamaan gender.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
4.2.4		
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Keputusan Direktur PT INDO INOVASI KARYA tentang Kesetaraan Gender Nomer 002/SK/IIK/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024. Berdasarkan daftar karyawan PT INDO INOVASI KARYA memiliki karyawan sebanyak 20 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan.

Yogyakarta, 29 Nopember 2024

PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur